



Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu

Lompoh Egia Nuansa Pinem¹, Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi²

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : lompohegi@gmail.com

² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : dwikcahyani05@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2021

Diterima: 2 Februari 2021

Terbit: 1 Maret 2021

Keywords:

Intellectual Property

Rights, Dispute

Resolution, Trademark

Disputes

Kata kunci:

Hak Kekayaan Intelektual,

Penyelesaian Sengketa,

Sengketa Merek.

Abstract

In Indonesia, there are two forms of dispute resolution over Intellectual Property Rights. The first is through the litigation channel and the second is through the Non-Litigation route. Regarding trade disputes over trademark rights, the resolution is also through these two channels. This research specifically examines the settlement of trademark disputes between Geprek Benu and I Am Geprek Benu based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This research uses research methods of normative law which is carried out through the collection of primary data and secondary data as well as by the literature approach. Data analysis in this study used qualitative data analysis methods.

Abstrak

Di Indonesia terdapat dua bentuk penyelesaian sengketa atas Hak Kekayaan Intelektual. Pertama ialah melalui jalur litigasi dan kedua melalui jalur Non Litigasi. Terhadap sengketa dagang atas hak merek, penyelesaiannya juga melalui dua jalur tersebut, Penelitian ini secara khusus mengkaji penyelesaian sengketa merek dagang antara Geprek Benu dan I Am Geprek Benu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder serta dengan pendekatan kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Setiap insang manusia pastilah menginginkan penghidupan yang layak, umumnya penghidupan yang layak tersebut mengarah pada suatu standar yang dinamakan dengan kesejahteraan. Indonesia sendiri sebetulnya telah menjamin akan hal tersebut, yakni tertuang dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam proses untuk

mencapai penghidupan yang layak, kesejahteraan tersebut manusia secara sederhana dapat mengupayakan dua hal. Dua hal tersebut ialah bekerja kepada orang lain (being employed) atau berusaha. Berusaha disini memiliki makna sebagai pemberi kerja (employer). Lingkup sebagai seorang pemberi kerja juga tidak kalah luasnya, banyak sekali opsi yang ditawarkan mulai dari akomodasi yakni seperti travel agent, perusahaan industri ataupun dalam bidang kuliner yang belakangan seperti sebuah tren yang semua kalangan seolah terjun ke dalamnya termasuk selebritis di tanah air. Bisnis olahan kuliner menawarkan begitu banyak pilihan, olahan darat juga olahan laut, olahan hewan berkaki empat, berkaki dua ataupun hewan tanpa kaki, ada begitu banyak pilihan yang dapat dieksplor. Namun dari semua opsi tersebut, olahan ayam cenderung menjadi primadona masyarakat Indonesia. Hampir di semua tempat makan menyediakan menu olahan ayam, tentu tidak termasuk rumah makan khusus seperti kedai sushi atau rumah makan tertentu lainnya, namun secara umum olahan ayam jarang absen.

Sejak beberapa tahun terakhir olahan ayam yang terlalu sering dibicarakan ialah olahan ayam geprek, dimana dalam pengolahannya memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, dan seketika itu juga banyak sekali orang yang mencoba ikut melompat ke dalam tren tersebut, menjadi pengusaha ayam geprek. Selebriti Tanah Air Ruben Onsu juga ikut mencoba peruntungan dalam bandwagon tersebut dengan memperkenalkan nama usahanya Geprek Benu. Usahanya menjadi terkenal dan dalam sekejap usaha tersebut telah memiliki banyak cabang yang tersebar di banyak daerah di Indonesia. Namun siapa sangka dibalik kesuksesan ayam Geprek Benu ternyata terdapat sengketa merek dagang dengan merek lain yaitu I Am Geprek Benu yang juga membuka usaha dengan konsep ayam geprek. Lantas apa sebenarnya hak merek dagang tersebut, mengapa sengketa tersebut sampai berakhir di pengadilan. Secara sederhana hak merek dagang merupakan hak atas merek yang dapat digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lain. Ditinjau dari perspektif hukum, hak merek merupakan bagian dari hukum keperdataan, yakni tentang benda. Benda dalam hukum perdata sendiri dibedakan menjadi dua, pertama benda menurut Pasal 499 KUH Perdata meliputi benda materiil (barang) dan benda immateriil (hak). Kedua, benda menurut Pasal 503 KUH Perdata meliputi benda berwujud (barang) dan benda tidak berwujud (hak). Hak tersebut lebih lanjut kita kenal dengan istilah hak kekayaan intelektual disingkat dengan HKI. HKI sendiri memiliki sifat eksklusif dikarenakan terlahir dari perjuangan kerja otak dengan mempertimbangkan kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional yang tidak semua orang mampu melakukannya. Hak kekayaan intelektual tersebut juga sangat luas, sehingga untuk memudahkan dalam pengkajiannya ia dibagi ke dalam kelompok yakni hak cipta dan hak milik industri. Hak cipta diatur dengan UU No. 28 Tahun 2004 yang meliputi hak cipta dan hak terkait (Neighbouring Rights), sementara hak milik industri dibagi-bagi lagi menjadi hak paten, Desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek, dan varietas tanaman. Ketentuan yang mengatur hak-hak yang masuk dalam hak milik industri juga berbeda-beda.

Dalam penelitian ini kami akan membahas terkait penyelesaian sengketa atas hak kekayaan intelektual terhadap merek serta analisis sengketa merek dagang antara usaha kuliner Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu yang telah diputus

dengan putusan Nomor 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Sekali lagi hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif berupa benda immateriil dan tak berwujud dimana dalam proses penciptaannya membutuhkan suatu pengorbanan berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit sehingga keberadaannya sangat patut untuk dilindungi dan yang tak kalah penting ialah bagaimana proses penyelesaiannya sengketa dagang atas kasus HKI tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang bersifat ideal penjelajahan pada sisi *dassolen*. Sistem norma yang dimaksud adalah asas, norma, kaedah dari peraturan perundang-undangan, putusan suatu lembaga, perjanjian dan doktrin. Objek kajian hukum normatif adalah sistem norma yang akan memberikan justifikasi perspektif tentang suatu peristiwa atau gejala. Spesifikasi penelitian ini yakni bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mengkaitkannya dengan teori-teori dan praktek pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur, jurnal, skripsi, tesis, artikel yang diperoleh dari studi kepustakaan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

Pembahasan

1. Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual

Penyelesaian sengketa atas kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui dua jalur, pertama yakni jalur pengadilan (litigasi) dan kedua yakni jalur non-litigasi. Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh

para pihak yang bersengketa. Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution (ADR)*. Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.
- 2) Negosiasi, merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga atau diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa (KBBi).
- 3) Mediasi, merupakan intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (*mediator*) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. *Mediator* bertindak sebagai fasilitator yang menunjukkan bahwa tugas *mediator* hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa satu pihak atau pihak lainnya serta tidak berwenang mengambil keputusan terhadap sengketa tersebut.
- 4) Konsiliasi, merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (*komisi konsiliasi*) sebagai penengah yang disebut *konsiliator* dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. *Konsiliator* ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

Sementara kepada setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dan ingin menyelesaikannya melalui jalur litigasi, ia dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektual-nya. Sementara khusus untuk pelanggaran atas Rahasia Dagang, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri.

2. Penyelesaian Sengketa Hak Merek

Diatur dalam Bab XV Penyelesaian Sengketa. Pada bagian kesatu, gugatan atas pelanggaran merek Pasal 83 ayat (1), disebutkan bahwa pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga. Kemudian dalam bagian kedua Bab tersebut Pasal 85 terkait tata cara gugatan pada pengadilan niaga diatur bahwa gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Dan dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kemudian Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang. Ayat (6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Ayat (7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ayat (8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ayat (9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan. Terakhir Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang penyelesaian sengketa alternatif yakni pada bagian kelima, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 93 yang berbunyi “Selain

penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa". Alternatif tersebut merupakan cara-cara yang diuraikan sebelumnya.

3. Analisis Penyelesaian Sengketa Dagang Antara Geprek Benu Dengan I Am Geprek Benu

Kronologi Kasus

Pada tanggal 22 Agustus 2019 Ruben Onsu seorang pemilik dari Geprek Benu mengajukan gugatan dalam Register Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst kepada I Am Geprek Benu. Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Pada tanggal 3 September 2015 merek benu telah dimohonkan oleh Ruben Onsu, pada kata Benu menurut Ruben yang mengtakan bahwa Benu itu diambil dari singkatan namanya yang berarti Ruben Onsu.

Merek Benu sendiri sudah terdaftar pada tanggal 7 juni 2018 dan mendapatkan perlindungan sampai tanggal 3 September 2025. Pada pernyataan Ruben Onsu PT.Ayam Geprek Benny Sudjono menggunakan merek dari Ruben Onsu yaitu Benu untuk usaha kulinernya yakni "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr" kini terkenal dengan sebutan "I Am Geprek Benu" tanpa seizinnya berdasarkan informasi pangkalan data kekayaan intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pada tanggal 15 Maret 2017 usaha kuliner Ayam Geprek Benny Sujono terdaftar sebagai badan hukum berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Ayam Geprek Benny Sujono Nomor 130. Pengesahan ini berdasakan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0040249.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017. Pada kata singkatan "Benu" memberikan penghargaan terhadap Benny Sujono yang dinilai telah ikut berpartisipasi memberi ide saran dan masukan terhadap perusahaan. Kemudian, didirikan resto pertama perusahaan tersebut bernama "I Am Geprek Benu Sedep" pada tanggal 17 April 2017 di Jalan Pademangan I Gang 5 Nomor 2A, Gunung Sahari, Kecamatan Pademangan Timur, Jakarta Utara.

Pada Mei 2017 Jordi menawarkan kakaknya untuk ikut bergabung sebagai duta promosi karna Usaha kuliner "I Am Geprek Benu" terus berkembang hingga dibuka beberapa cabang di wilayah Jakarta. Dikarnakan Ruben telah dikenal masyarakat sebagai seorang artis dan memiliki banyak penggemar. Foto dan nama Ruben lalu dipasang di berbagai cabang dan outlet usaha kuliner merek "I Am Geprek Benu". Ruben dan Jordi juga tidak mempermasalahkan penggunaan nama Benu dalam usaha kuliner tersebut.

Dalam putusan 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst disebutkan, didasarkan bukti, kurang lebih Ruben sudah menerima sekitar Rp 663 juta. Karena bukti itu, sudah dipastikan Ruben Onsu selama ini hanya berkedudukan sebagai duta promosi, bukan pemilik "I

Am Geprek Benu". Selama Ruben bergabung sebagai duta promosi, Jordi Onsu lalu meminta seorang karyawannya dipekerjakan di bagian dapur sebagai quality control pada perusahaan kuliner "I Am Geprek Benu". Pada Juli 2017, Jordi mengembalikan karyawannya yang sudah bisa memasak dan mengetahui resep usaha kuliner "I Am Geprek Benu". lalu, pada Agustus 2017, Ruben Onsu memulai kembali usaha kuliner bernama "Geprek Benu" yang memiliki persamaan jenis makanan, logo, dekorasi ruangan, susunan kata, dan susunan gambar dengan usaha kuliner "I Am Geprek Benu". Ruben dan Jordi lalu mulai mempromosikan usaha "Geprek Benu" sampai menimbulkan kebingungan oleh masyarakat. Konsumen "I Am Geprek Benu" pun mulai beralih ke "Geprek Benu" Ruben memohon penetapan nama merek Benu sebagai singkatan namanya Ruben Samuel Onsu Pada Mei 2018 Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. Pada 23 April 2020, Ruben Onsu lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengajuan kasasi tersebut terdaftar dengan nomor register 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Namun, MA tidak menyetujui kasasi Ruben pada 20 Mei 2020. Oleh sebab itu, putusan yang berlaku telah berkekuatan hukum tetap.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Sengketa

Beberapa dari pertimbangan Hakim dalam putusan kasus yang terjadi antara PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Ruben Onsu adalah, sebagai berikut :

1. PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemilik dan pengelola bisnis makanan merek "I AM GEPREK BENSU" bisnis makanan ini sudah dibuka pada tanggal 17 April 2017 di Jalan Pedemangan I Gang 5 Nomor 2 A tanggal 17 April 2017. Pendaftaran Merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr", dan sudah mendapatkan Sertifikat Merek. berdasarkan tanggal permohonannya yaitu 03 Mei 2017, dan waktu perlindungan sampai tanggal 03 Mei 2027 berbeda dengan Ruben Onsu mendaftarkan merek "Geprek Benu"nya pada tanggal 7 Juni 201 sudah mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 3 September 2025. Hal itu sejalan dengan pasal 1 angka 5 UU MIG dimana hak atas merek diberikan oleh negara kepada pernilik Merek yang terdaftar, lalu juga pada pasal 21 ayat 2 huruf a UU MIG yang mana permohonan pendaftaran tidak disetujui kalau masih memiliki kesamaan seb atau keseluruhan dengan pihak lain yang telah mendaftarkan terlebih dahulu, maka PT. Ayam Geprek Benny Sujono memiliki kewenangan dalam menggunakan dan sebagai pemegang hak eksklusif atas merek "I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr".
2. Perbandingan dari Logo Merek dari "Geprek Benu" dengan "I AmGeprek Benu dibawah ini: Kedua logo tersebut kalau dicermati memiliki banyak persamaan, dari warna logo yang mana warna yang lebih dominan ke orange dengan api sama berwarna merah, kemudian jika dicermati lagi bentuk ayamnya tersebut begitu mirip

sekali pembedanya hanya terletak di gaya ayamnya, di lihat “Geprek Bensu” dengan kedua tangan ayamnya di pinggang, sedangkan “I Am Geprek Bensu” salah satu tangannya memberi hormat. Pada Pasal 2 ayat (3) UU MIG menyatakan bahwa “merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 2 (dua) atau lebih unsur bagian ini berguna untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Oleh karna itu kesamaan antara kedua unsur-unsur logo tersebut tentu ada beberapa logo yang harus dilindungi haknya oleh pemerintah, dan logo lainnya bertanggung jawab atas serupanya logo tersebut



3. Dilihat dari nama mereknya yaitu “Geprek Bensu” dengan “I Am Geprek Bensu”, berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU MIG memberikan pengertian bahwa: "Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan dalam suatu merek yang disebabkan adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut". Maka kedua merek yaitu Merek milik Penggugat “Geprek Bensu” dan Merek milik Tergugat “I Am Geprek Bensu” mempunyai kemiripan persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat di dalam merek tersebut.
4. Diamati dari produk-produk yang diproduksi atau diperjual belikan di pasaran juga serupa yaitu produk-produk sajian makanan berupa ayam.
5. Semenjak tanggal 09 Mei 2017 sampai 14 Agustus 2017 PT Ayam Geprek Benny Sujono sudah memberikan kompensasi pada Ruben Onsu dan diringi dengan bukti sah yaitu dengan kedudukannya sebagai duta promosi pada beberapa cabang merek “I AM GEPREK BENSU”. Tetapi itikad yang tidak baik oleh Ruben Onus dengan permohonan pendaftaran itu karna setidaknya patut ada unsure kesengajaan dalam meniru merek tersebut. Jika dilihat ketentuan pada pasal 21 ayat (3) UU MIG menyatakan : permohonan ditolak

kalau diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik dengan penjelasan yaitu "Pemohon yang beritikad tidak baik" pemohon patut diduga dalam mendaftarkan mereknya mempunyai niat meniru menjiplak atau mengikuti merek lain untuk kepentingan usahanya yang menyebabkan kondisi dalam persaingan usaha yang menyebabkan kondisi dalam persaingan usaha yang sedang berjalan tidak sehat, menyimpang dan menyesatkan konsumen. Maka Ruben Onsu adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Ruben Onsu adalah Pemohon yang beritikad tidak baik.

Analisa Penyelesaian Sengketa

Geprek Benu dan I Am Geprek Benu, perbandingannya diibaratkan 11: 12 jika dilihat dari data pada perbandingan outletnya, artinya skala produksinya tidak memiliki perbedanan yang jauh berbeda. Kedua merek ini dapat dikatakan jadi merek yang sudah banyak dikenal di Indonesia, dengan fakta yang diketahui masyarakat bahwa merek Geprek Benu pemilikinya adalah Ruben Onsu yang merupakan artis terkenal, dan Ruben Onsu juga pernah menjadi brand ambassador merek I Am Geprek Benu yang membuat usaha tersebut makin terkenal. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, yakni UU MIG, pasal 3 menyebutkan bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Penjelasan yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan sertifikat atas hak itu. Dari persidangan memperjelas bukti yang terkuak berdasarkan frist to file merek Benu pertama kali terdaftar milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono dengan merek I Am Geprek Benu pada tanggal 3 Mei 2017, kemudian disusul oleh Ruben Samuel Onsu mendaftarkan merek yang sama pada 7 Juni 2018.

Gugatan yang dilayangkan oleh Ruben Onsu juga ikut melibatkan Dirjen HKI dengan tergugat II, tim Ruben Onsu menyatakan Dirjen HKI tidak menolak permohonan merek yang di buat oleh PT. Ayam Geprek Benny Sudjono. Pernyataan dari tim Ruben Onsu jelas sekali Dirjen HKI tidak melaksanakan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik, yang mana jika suatu keputusan harus di perisapkan dan diambil dengan cermat, menyelidiki semua fakta yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Menurutnya jelas sekali bahwa Dirjen HKI tidak melaksanakan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dimana seharusnya suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Tim Ruben Onsu juga menganggap Dirjen HKI mengenyampingkan kepentingan pribadi untuk kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat sehingga tidak menimbulkan keputusan yang merugikan

salah satu pihak. Dirjen HKI tidak perlu digugat dalam perkara sengketa merek karena ketika terjadi pendaftaran ataupun penghapusan pendaftaran merek tentunya ada perintah dari putusan pengadilan untuk mencatatkan suatu penghapusan dari daftar hukum merek hal ini berdasarkan keterangan ahli di pengadilan Karena hal itu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UU MIG yang menyatakan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi Putusan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 78 ayat (3) UU MIG menyatakan panitera hanya dapat menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Ruben Onsu berusaha mengambil keuntungan dengan cara meniru dan memiripkan produknya dengan produk pesaingnya tidak hanya itu Ruben Onsu juga menggunakan brand yang begitu persis menyebabkan kebingungan oleh masyarakat. Jenis sengketa Merek yang dilakukan oleh Ruben Onsu termasuk bagian jenis sengketa pelanggaran peniruan label atau kemasan produk. Dapat diperhatikan dari logo, nama merek, dan produk yang di jual sangat mirip dengan I Am Geprek Bensus milik PT. Ayam Geprk Benny Sudjono. Disini Ruben Onsu lebih tepatnya di sebut sebagai pelaku usaha yang berbuat curang. Kalah di Pengadilan Niaga, pihak Ruben Onsu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) yang terdaftar dengan nomor register 575 K/Pdt.Sus- HKI/2020. tetapi, pengajuan kasasi ditolak pada 20 Mei 2020. Dengan pertimbangan MA bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sengketa ini tidak bertentangan dengan hukum atau UU MIG. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berkekuatan hukum tetap. PT. Ayam Geprek Benny Sudjono terlebih dahulu digugat oleh Ruben Onsu, dan PT. Ayam Geprek Benny Sudjono disebut sebagai tergugat. Itu dilakukan Ruben Onsu karena permohonan mereknya telah di akui oleh Dirjen HKI dengan penerbitan sertifikat. Namun Sertifikat yang di ajukan PT Ayam Geprek Benny Sudjono untuk nama yang sama juga dikabulkan oleh Dirjen HKI, sertifikatnya keluar di hari yang sama dengan Ruben Onsu. Karena itulah Ruben Onsu mengajukan gugatan pembatalan merek pada Agustus 2019. PT. Ayam Geprek Benny Sudjono menyatakan memiliki hak atas nama merek "Bensu", karena lebih dulu mendaftarkan permohonannya pada Mei 2017. Sedangkan pihak Ruben Onsu pada Agustus di tahun yang sama. Dan Ruben Onsu mengetahuinya karena dia pernah jadi Brand Ambassador di usaha I Am Geprek Bensus, serta honorinya telah dibayarkan oleh pihak PT. Ayam Geprek Benny Sudjono berdasarkan buktinya.

Ruben Onsu tahu bahwa I Am Geprek Bensus lebih dulu didirikan dan di mohonkan pendaftaran mereknya, seharusnya lebih baik pihaknya menggunakan lembaga penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi. Dengan mediasi sengketa perdata seperti ini lebih mudah di temukan solusinya agar kedua belah pihak ketemu titik terang yang lebih baik. Ruben Onsu telah menggugat terlebih dahulu PT Ayam geprek Benny Sudjono, dan sengketa merek terkenal dan viral di media. Berdasarkan

putusan yang sudah putus di pengadilan anggapan masyarakat akan buruk kepada Ruben Onsu, karena mengetahui latar belakang sebenarnya siapa pemilik sah atas nama "Bensu". Pada akhirnya Kompromi ataupun Negosiasi dengan pihak PT Ayam Geprek Benny sudjono adalah juga jalannya agar Ruben Onsu tetap bisa menggunakan mereknya, dan usahanya tetap berjalan seperti biasa. Permohonan pendaftaran merek di Indonesia memulai menjalankan usaha sangat penting sekali. Prinsip first to file dalam UU MIG, menjadi dasar penentuan siapa yang dapat menjadi pemilik sah hak atas merek tersebut. Sengketa Merek antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sudjono sudah wajar terjadi karena kedua belah pihak sama-sama ingin mendapatkan HKI atas mereknya. Dan yang paling penting adalah pemiliha lembaga penyelesaian sengketa HKI yang terjadi, apakah di pengadilan atau di luar pengadilan, intinya pilihlah sesuai kebutuhan agar sengketa selesai sesuai keinginan kedua belahpihak yang bersengketa

Dari beberapa merek yang didaftarkan oleh Ruben Onsu, bahwa semuanya menggunakan jasa konsultan kekayaan intelektual. Artinya, setiap konsultan pasti melakukan prinsip kehati-hatian. Persoalannya yang memutuskan merek itu diterima atau ditolak bukan konsultan tetapi negara. Oleh karena itu keputusan Hakim pengadilan dalam sengketa ini sudah memenuhi unsur keadilan menurut UU MIG. Kejadian ini tentunya sangat mengedukasi orang banyak, bahwa ide sebenarnya sangat dinamis dan pergerakannya cepat.

Kesimpulan

Dari pembahasan kasus yang sudah dibahas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. HKI menjadi bagian penting pembangunan ekonomi suatu negara, karena tekaitan dalam kelangsungan hidup sebuah perusahaan, seperti penyerapan tenaga kerja, pajak, dan pemasukan devisa. Seiring erkembangnya banyak sengketa HKI terjadi si setiap bidang HKI seperti, hak cipta, merek dan indikasi geografis, paten, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sengketa HKI di Indonesia dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu: pertama, Sengketa Administratif, Sengketa Perdata, dan Sengketa Pidana Secara garis besar ada 2 bentuk penyelesaian sengketa HKI, yaitu secara litigasi dan non litigasi.. Setiap sengketa punya penyelesaian sendiri berdasarkan aturan hukum dalam HKI. Para pihak yang bersengketa bisa memilih lembaga mana yang di ambil untuk menyelesaikan sengketa HKI miliknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Sengketa HKI pada kasus Geprek Bensu melawan I Am Geprek Bensu merupakan sengketa HKI di bidang merek, dalam sengketa tersebut proses penyelesaian sengketanya berdasarkan UU MIG sebagai dasar hukum pengaturan merek di Indonesia. Proses penyelesaian sengketa kedua belah pihak diselesaikan dengan secara litigasi tepatnya di Pengadilan Niaga.

Sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa perdata dengan gugatan yang menghendaki penghentian usaha pihak tergugat. Disini Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benu untuk pembatalan pendaftaran merek "I Am Geprek Benu" yang punya kemiripan dengan "Geprek Benu" miliknya. Akhirnya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst telah di putus, dan berdasarkan pertimbangan MA setelah diajukan kasasi bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan UU MIG. Dengan ini berarti Ruben Onsu tidak bisa menggunakan merek "Geprek Benu" nya lagi sesuai hasil putusan pengadilan Jakarta Pusat.

Daftar Pustaka

- Amriani, Nurnaningsih, M. D. I. A. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hajar, M. Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih, Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Ngani, Nico. Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum, Cet. ke 1, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Rifqani. 2020. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Situs Kementerian Keuangan RI.